



## GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Nomor : B- 196 /KA GUGAS/PD.01.02/05/2020  
Sifat : Segera  
Hal : *Penjelasan*

27 Mei 2020

Yth. Ketua KPU RI  
di -

Tempat

Mencermati dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap penanganan bencana nonalam pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami memberikan apresiasi atas keputusan KPU RI, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, dari bulan September diundur menjadi bulan Desember 2020. Penundaan ini sangat membantu upaya percepatan penanganan Covid-19 yang membutuhkan partisipasi semua pihak.
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana di dalam pasal 201A ayat (1) ditegaskan Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). Penundaan yang dilakukan tersebut, juga telah diatur pada ayat (2) pasal 201A, bahwa pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

3. Menyadari realita bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020, dengan syarat dilaksanakan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam setiap tahapan lanjutan Pilkada 2020, serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan RI dalam penyiapan protokol kesehatan dimaksud, agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana  
selaku Ketua Gugus Tugas,

  
\_\_\_\_\_  
Doni Monardo

Tembusan:

1. Presiden;
2. Wakil Presiden;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Ketua Bawaslu RI;
6. Ketua DKPP RI.